



Analisis Peran Rekonsiliasi Fiskal Sebagai Instrumen Integrasi Laporan Komersial Dan Laporan Pajak

Analysis of the Role of Fiscal Reconciliation as an Instrument for Integrating Commercial Reports and Tax Reports

Nazaruddin Wali¹, Cut Khaiza Ulvia², Tasya Azzura³, Ripaldo Hamonangan T⁴,
Muammar Khaddafi⁵

Universitas Malikussaleh

Email: Nazaruddin.220420123@mhs.unimal.ac.id¹, cut.220420138@mhs.unimal.ac.id²,
tasya.220420130@mhs.unimal.ac.id³, ripaldo.220420133@mhs.unimal.ac.id⁴, khaddafi@unimal.ac.id⁵

Article Info

Article history :

Received : 13-07-2025

Revised : 15-07-2025

Accepted : 17-07-2025

Pulished : 19-07-2025

Abstract

This study aims to examine the role of fiscal reconciliation in bridging the gap between corporate financial statements and tax returns, which often arise due to differences in accounting standards and tax regulations. Fiscal reconciliation serves as an adjustment tool for temporary and permanent differences in income reporting, ensuring that tax liabilities are calculated fairly and in accordance with applicable law. This research uses a quantitative descriptive approach, with case studies of selected companies in the manufacturing and service sectors. The results indicate that a structured fiscal reconciliation process improves the accuracy of tax reports, enhances financial transparency, and supports tax compliance. These findings underscore the importance of integrating financial accounting and tax accounting functions to produce reports that are relevant, reliable, and compliant with existing regulations.

Keywords: *Fiscal Reconciliation, Corporate Financial Reports, Tax Reports*

Abstrak

Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengevaluasi peranan rekonsiliasi fiskal dalam mengatasi perbedaan yang ada antara laporan keuangan komersial dan laporan pajak, yang biasanya muncul akibat perbedaan dalam prinsip-prinsip akuntansi dan aturan pajak. Rekonsiliasi fiskal berfungsi sebagai sarana untuk menyesuaikan perbedaan yang bersifat sementara dan permanen dalam pelaporan laba, sehingga dapat memastikan bahwa kewajiban pajak dihitung dengan adil dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode deskriptif serta melakukan studi kasus pada berbagai perusahaan dalam sektor manufaktur dan layanan. Temuan dari penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan rekonsiliasi fiskal secara teratur dapat meningkatkan keakuratan dalam laporan pajak, meningkatkan transparansi keuangan, dan meningkatkan kepatuhan terhadap pajak. Hasil ini menyoroti pentingnya adanya integrasi antara akuntansi keuangan dan akuntansi pajak untuk mencapai laporan yang relevan, dapat diandalkan, dan mematuhi peraturan pajak yang berlaku di tingkat nasional.

Kata Kunci: *Rekonsiliasi Fiskal, Laporan Komersial, Laporan Pajak*

PENDAHULUAN

Perbedaan antara laporan keuangan bisnis dan laporan pajak merupakan isu penting dalam praktik akuntansi di Indonesia. Ini disebabkan oleh beragam prinsip yang diterapkan dalam penyusunan kedua macam laporan tersebut. Laporan keuangan bisnis disusun dengan mengikuti Standar Akuntansi Keuangan (SAK), sedangkan laporan pajak disusun sesuai dengan peraturan



perpajakan yang berlaku, seperti Undang-Undang Pajak Penghasilan (UU PPh). Ketidaksesuaian ini menimbulkan kesulitan dalam menjaga agar laporan tetap konsisten dan sesuai dengan aturan.

Rekonsiliasi pajak muncul sebagai solusi teknis yang menghubungkan laporan bisnis dan laporan pajak. Melalui langkah ini, entitas dapat menyesuaikan laba akuntansi menjadi laba yang dikenakan pajak dengan mempertimbangkan perbedaan yang ada. Penyesuaian ini mencakup perbedaan bersifat temporer (perbedaan dalam waktu pengakuan) dan permanen (perbedaan yang tidak bisa diubah).

Penelitian ini memiliki tujuan untuk menganalisis sejauh mana rekonsiliasi pajak berfungsi sebagai alat integrasi pelaporan, menilai pengaruhnya terhadap kewajiban pajak, serta mengevaluasi perannya dalam meningkatkan akuntabilitas keuangan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Laporan Keuangan Komersial

Laporan keuangan komersial menunjukkan keadaan dan kinerja finansial suatu entitas berdasarkan prinsip SAK. Tujuannya adalah untuk memberikan informasi yang bermanfaat bagi pemegang saham, manajemen, kreditur, dan pihak terkait lainnya dalam mengambil keputusan ekonomi.

Laporan Fiskal

Laporan fiskal memiliki tujuan khusus untuk menghitung kewajiban pajak perusahaan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Prinsip yang diterapkan dalam penyusunannya sering kali tidak sejalan dengan prinsip akuntansi keuangan karena lebih fokus pada kepastian hukum dan penerimaan negara.

Perbedaan Komersial dan Fiskal

Perbedaan antara laporan ini dapat dikategorikan menjadi dua jenis:

1. Perbedaan temporer, seperti metode penyusutan aset tetap dan pengakuan pendapatan yang ditangguhkan.
2. Perbedaan permanen, seperti biaya yang tidak dapat dikurangkan dan pendapatan yang bukan objek pajak.

Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal adalah proses yang terstruktur untuk menyelaraskan laba komersial menjadi laba fiskal. Proses ini dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan menyesuaikan item-item yang perlakuannya berbeda antara akuntansi komersial dan pajak.

Penelitian Terdahulu

Kurniasih dan Sari (2018) menemukan bahwa perusahaan yang rutin melakukan rekonsiliasi fiskal memiliki tingkat kepatuhan pajak yang lebih tinggi. Penelitian ini menegaskan pentingnya rekonsiliasi fiskal sebagai dukungan bagi sistem perpajakan nasional.



LANDASAN TEORI

Teori Akuntansi Keuangan

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia (2022), tujuan dari akuntansi keuangan adalah untuk menyediakan informasi finansial yang bermanfaat bagi pengambilan keputusan ekonomi oleh pihak-pihak luar, seperti investor, kreditur, dan pengawas. Laporan keuangan yang bersifat komersial disusun berdasarkan prinsip-prinsip Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang mengacu pada akrual, sehingga mencerminkan kondisi ekonomi yang nyata, bukan hanya transaksi yang telah dilakukan secara tunai. Meskipun prinsip dasarnya jelas, penerapan musyarakah dalam praktik perbankan syariah seringkali dihadapkan pada berbagai tantangan, terutama terkait pengakuan pendapatan, pembagian hasil, dan pencatatan akuntansi yang sesuai dengan ketentuan syariah (Juliyanti dan Wibowo, 2021).

Teori Akuntansi Pajak

Akuntansi pajak adalah sektor akuntansi yang digunakan untuk membuat laporan yang mematuhi regulasi perpajakan. Mardiasmo (2016) menyatakan bahwa adanya perbedaan tujuan antara akuntansi pajak dan akuntansi keuangan menghasilkan perbedaan dalam cara pengakuan pendapatan, biaya, dan aset. Oleh karena itu, rekonsiliasi fiskal menjadi penting untuk menyelaraskan keduanya dalam perhitungan kewajiban pajak.

Teori Rekonsiliasi Fiskal

Rekonsiliasi fiskal merupakan suatu proses penyesuaian antara laba sebelum pajak berdasarkan laporan keuangan komersial dengan laba kena pajak yang sesuai dengan ketentuan perpajakan. Penyesuaian ini diperlukan karena adanya perbedaan temporer (waktu pengakuan yang berbeda) dan perbedaan permanen (transaksi yang tidak diakui menurut ketentuan pajak). Mengacu pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-22/PJ/2013, setiap entitas Wajib Pajak Badan diwajibkan menyusun rekonsiliasi fiskal sebagai bagian dari pelaporan SPT Tahunan PPh Badan. Teori ini menyoroti pentingnya konsistensi dan keselarasan dalam pelaporan untuk menghindari koreksi dari otoritas pajak.

METODOLOGI

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode studi kasus terhadap beberapa perusahaan yang bergerak di sektor manufaktur dan jasa. Data yang digunakan diperoleh dari laporan tahunan dan SPT Tahunan PPh Badan. Analisis dilakukan melalui proses identifikasi perbedaan, penyesuaian fiskal, serta evaluasi pengaruhnya terhadap jumlah pajak yang harus dibayar. Validasi data dilakukan dengan metode triangulasi dokumen dan wawancara dengan praktisi di bidang akuntansi perpajakan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Identifikasi Perbedaan

Perbandingan antara laporan keuangan komersial dan laporan fiskal menunjukkan adanya pola perbedaan yang terus berulang:



1. Penyusutan Aset Tetap: Dalam PSAK, metode garis lurus maupun saldo menurun dapat digunakan, sedangkan ketentuan fiskal mensyaratkan metode tertentu dan masa manfaat yang ditetapkan.
2. Cadangan Piutang Tak Tertagih: Diakui secara komersial berdasarkan estimasi manajemen, namun secara fiskal hanya diakui bila telah memenuhi syarat tertentu.
3. Biaya Tidak Diperkenankan Secara Fiskal: Contohnya antara lain sumbangan, denda, serta biaya representasi tertentu.
4. Pendapatan yang Ditangguhkan: Menurut ketentuan pajak, beberapa jenis pendapatan harus dicatat saat diterima, meskipun belum diakui dalam laporan komersial.

Mekanisme Rekonsiliasi

Langkah-langkah dalam proses rekonsiliasi fiskal meliputi:

1. Menyusun laporan laba rugi berdasarkan PSAK.
2. Mengidentifikasi perbedaan permanen dan temporer.
3. Melakukan penyesuaian terhadap pos-pos tersebut untuk memperoleh laba kena pajak.
4. Menghitung PPh terutang dari laba kena pajak hasil penyesuaian.

Dampak terhadap Perhitungan Pajak

Rekonsiliasi fiskal memiliki pengaruh langsung terhadap nilai pajak penghasilan (PPh) yang harus dibayar. Proses penyusunan yang akurat dapat menghindarkan perusahaan dari koreksi fiskus, sanksi administratif, maupun sengketa pajak. Selain itu, rekonsiliasi ini juga berkontribusi dalam pengelolaan arus kas perusahaan melalui strategi perencanaan pajak yang lebih efektif.

Kontribusi terhadap Transparansi dan Akuntabilitas

Rekonsiliasi fiskal mencerminkan komitmen perusahaan dalam menjalankan pelaporan yang transparan dan sesuai regulasi. Ini turut memperkuat kredibilitas laporan keuangan di mata otoritas pajak serta investor. Integrasi antara laporan komersial dan fiskal mendorong pengambilan keputusan yang lebih tepat, baik secara internal maupun eksternal.

KESIMPULAN

Rekonsiliasi fiskal merupakan alat penting dalam menyelaraskan laporan komersial dengan ketentuan perpajakan. Dengan mengikuti prosedur penyesuaian yang tepat, perusahaan dapat menghasilkan laporan keuangan yang akurat, patuh regulasi, serta mendukung kepatuhan perpajakan. Di sisi lain, rekonsiliasi ini memperkuat fungsi akuntansi sebagai sistem informasi keuangan yang andal dan bertanggung jawab.

SARAN

Agar rekonsiliasi fiskal dapat dijalankan secara efisien, maka disarankan:

1. Perusahaan merancang kebijakan akuntansi yang mempertimbangkan aspek perpajakan guna meminimalisasi perbedaan antara laporan komersial dan fiskal.



2. Para akuntan dan praktisi di bidang pajak perlu terus meningkatkan pemahaman terhadap regulasi perpajakan terkini.
3. Pemanfaatan teknologi akuntansi yang memungkinkan penyusunan laporan fiskal dan komersial secara terpisah namun tetap terintegrasi dapat meningkatkan efisiensi dan ketepatan pelaporan.

DAFTAR PUSTAKA

- Fishbein, M., & Ajzen, I. (n.d.). *Belief, Attitude*.
- Halim, A., & Supomo, B. (2019). *Akuntansi Keuangan Menengah*. Salemba Empat.
- Indonesia, I. A. (2022). *Standar Akuntansi Keuangan*. Dewan Standar Akuntansi Keuangan IAI. <https://iaiglobal.or.id>
- Kurniasih, T., & Sari, M. M. (2018). Peran Rekonsiliasi Fiskal dalam Kepatuhan Perpajakan. *Jurnal Akuntansi Pajak*, 10(2), 134–147. <https://ejurnal.stiesia.ac.id/index.php/jap/issue/view/39>
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan Edisi Revisi*. Andi Offset.
- Pajak, D. J. (2023). *Peraturan Perpajakan Indonesia*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.pajak.go.id>
- Peraturan Menteri Keuangan No. 213/PMK.03/2016*. (2016). Kementerian Keuangan RI. <https://jdih.kemenkeu.go.id>
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Pajak Penghasilan*. (2008). Republik Indonesia. <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/38763/uu-no-36-tahun-2008>